



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan dinamika keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi 8 (delapan) Tahun, sehingga Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Masa Keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Masa keanggotaan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung termasuk masa keanggotaan sebagai anggota Badan Perwakilan Desa.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya telah habis atau tidak bersedia menjadi anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2), maka pergantian anggota BPD Antar Waktu dilakukan musyawarah yang berpedoman pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.
 - (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 3 yang ada ditingkat Kedusunan atau RW atau RT.
3. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI CIANJUR

ttd;/cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 14 Januari 2025



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

ALAMSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 503